



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Gatot Subroto (Manunggal I) No.05 Telp./Fax (0742) 323664

Diklat, Jalan Manunggal II Telp. (0742) 7000 173 – 0828 740 1918

KUALA TUNGKAL – JAMBI KodePos : 36514

Home Page: <http://pembab-tanjungjabungbarat.go.id>

Email: [http://bkpsdm@pembab-tanjungjabungbarat.go.id](mailto:bkpsdm@pembab-tanjungjabungbarat.go.id)

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 01 / BKPSDM / 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diperlukan alat ukur berupa indikator kinerja utama;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal Januari 2024**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**



SALDI, SH

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	BKPSDM	Dimensi Kualifikasi 20% + Dimensi Kompetensi 40% + Dimensi Kinerja 30% + Dimensi Disiplin 10%	Penilaian dari BKN	Indeks Profesionalitas ASN merupakan penilaian dari BKN berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi, Kinerja dan Kedisiplinan Aparatur melalui sumber data yang di up-date Kabupaten pada Aplikasi SAPK
2.	Meningkatnya Penataan ASN	Persentase Penetapan Jabatan sesuai kompetensi	BKPSDM	$\frac{\text{Jumlah Pejabat Struktural yang terisi}}{\text{Jumlah Jabatan Struktural}} \times 100$	Rekapitulasi Penetapan Pejabat Struktural	Keterisian Jabatan Struktural sesuai Kompetensi
		Rasio Pejabat Fungsional Tertentu	BKPSDM	$\frac{\text{Jumlah Pejabat Fungsional tertentu}}{\text{Jumlah Total ASN}} \times 100$	Rekapitulasi Penetapan Pejabat Fungsional Tertentu	Pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu